



**IMPLIKASI PEMBATALAN SEPIHAK
DALAM AKAD *ISTISHNA'* PADA PEMESANAN
KUE BASAH DI PASAR KARANGANYAR
KABUPATEN PEKALONGAN PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**



MAYTRI SUDARYANTI

NIM : 1219077

2025



**IMPLIKASI PEMBATALAN SEPIHAK
DALAM AKAD *ISTISHNA'* PADA PEMESANAN
KUE BASAH DI PASAR KARANGANYAR
KABUPATEN PEKALONGAN PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**



MAYTRI SUDARYANTI

NIM : 1219077

2025

**IMPLIKASI PEMBATALAN SEPIHAK DALAM
AKAD *ISTISHNA'* PADA PEMESANAN
KUE BASAH DI PASAR KARANGANYAR
KABUPATEN PEKALONGAN PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MAYTRI SUDARYANTI

NIM : 1219077

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**IMPLIKASI PEMBATALAN SEPIHAK DALAM
AKAD *ISTISHNA'* PADA PEMESANAN
KUE BASAH DI PASAR KARANGANYAR
KABUPATEN PEKALONGAN PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MAYTRI SUDARYANTI

NIM : 1219077

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSTAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maytri Sudaryanti

NIM : 1219077

Judul Skripsi : **“Implikasi Pembatalan Sepihak Dalam Akad *Istishna*’ Pada Pemesanan Kue Basah Di Pasar Karanganyar Kabupaten Pekalongan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah peneliti sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, peneliti bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 08 Mei 2025

Yang Menyatakan,



MAYTRI SUDARYANTI
NIM. 1219077

NOTA PEMBIMBING

Teti Hadiati, M.H.I.

JL. Kyai Lampah, Denasri Kulon, Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Maytri Sudaryanti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Maytri Sudaryanti

NIM : 1219077

Judul : Implikasi Pembatalan Sepihak Dalam Akad *Istishna* ' Pada Pemesanan
Kue Basah Di Pasar Karanganyar Kabupaten Pekalongan Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pekalongan, 08 Mei 2025

Pembimbing,



Teti Hadiati, M.H.I.

NIP. 198011272023212020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Maytri Sudaryanti
NIM : 1219077
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implikasi Pembatalan Sepihak Dalam Akad *Istishna'* Pada
Pemesanan Kue Basah Di Pasar Karanganyar Kabupaten
Pekalongan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Teti Hadiati, M.H.I.

NIP. 198011272023212020

Dewan Penguji

Penguji I

Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006

Penguji II

Ahmad Fauzan, M.S.I.

NIP. 198609162019031014

Pekalongan, 05 Juni 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 tertanggal 12 Januari 1988. Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا..	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا..	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَا..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إَا..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَا..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- | | |
|--------------|-------------------|
| - الرَّجُلُ | <i>ar-rajulu</i> |
| - الْقَلَمُ | <i>al-qalamu</i> |
| - الشَّمْسُ | <i>asy-syamsu</i> |
| - الْجَلَالُ | <i>al-jalālu</i> |

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- | | |
|-------------|-----------------|
| - تَأْخُذُ | <i>ta'khuẓu</i> |
| - شَيْءٌ | <i>syai'un</i> |
| - النَّوْءُ | <i>an-nau'u</i> |
| - إِنَّ | <i>inna</i> |

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
-
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah Swt. hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

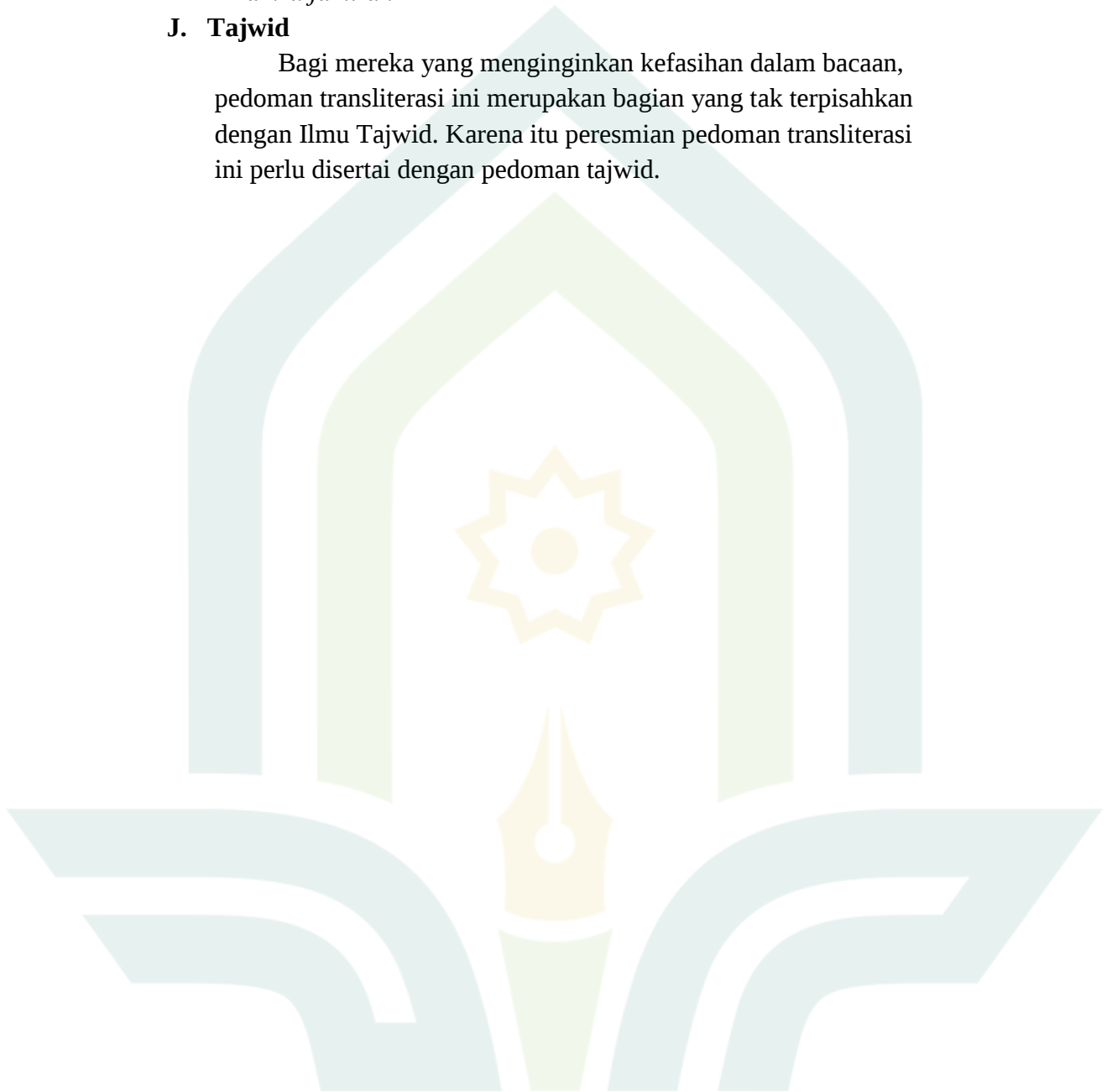
- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*

- **لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا**
amru jamī`an

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt. yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, karunia, kenikmatan serta keberkahan dalam hidup;
2. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Sudarmo dan Mama Kodriyah, doa kalian yang mampu membawa penulis sampai titik ini, kasih sayang dan bimbingan kalian yang tak mampu terlukis oleh apapun. Untuk kedua orangtuaku jangan pernah lelah mengasuh anakmu ini. Terimakasih untuk semuanya;
3. Keluarga tercinta, Kakak Wanti dan Desti, Adek Ilham dan Amelia, Kakak ipar serta keponakan-keponakan yang selalu memberikan dukungan dan semangat;
4. Sahabat-sahabatku Winda Nurohmah dan Maghfiroh yang telah memberi semangat dan kebersamai dari semester satu sampai sekarang;
5. Teman-teman seperjuangan khususnya kelas HES B Angkatan 2019, teman-teman organisasi Koperasi Mahasiswa, dan teman-teman KKN 55 Desa Donorejo, Batang yang selalu semangat;
6. Dosen pembimbing Skripsi Ibu Teti Hadiati, M.H.I. yang telah membimbing dan memberikan arahan selama saya menyelesaikan Skripsi ini;
7. Almamaterku tercinta yaitu UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
8. Kepada semua pihak yang telah ikut serta dan membantu dari awal hingga akhir pengerjaan skripsi ini;
9. Serta para umat manusia yang selalu bertanya kapan.

MOTTO

“... وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ...”

Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Swt. telah berbuat baik kepadamu
(Qs. Al-Qashash : 77)

“Orang lain gak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita. Yang mereka ingin tahu, hanya bagian *sukses storiesnya*. Berjuanglah untuk diri sendiri. Walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”

Tetap berjuang yaa!



ABSTRAK

MAYTRI SUDARYANTI (NIM: 1219077). “Implikasi Pembatalan Sepihak Dalam Akad *Istishna*’ Pada Pemesanan Kue Basah Di Pasar Karanganyar Kabupaten Pekalongan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan Tahun 2025.

Pembimbing Teti Hadiati, M.H.I.

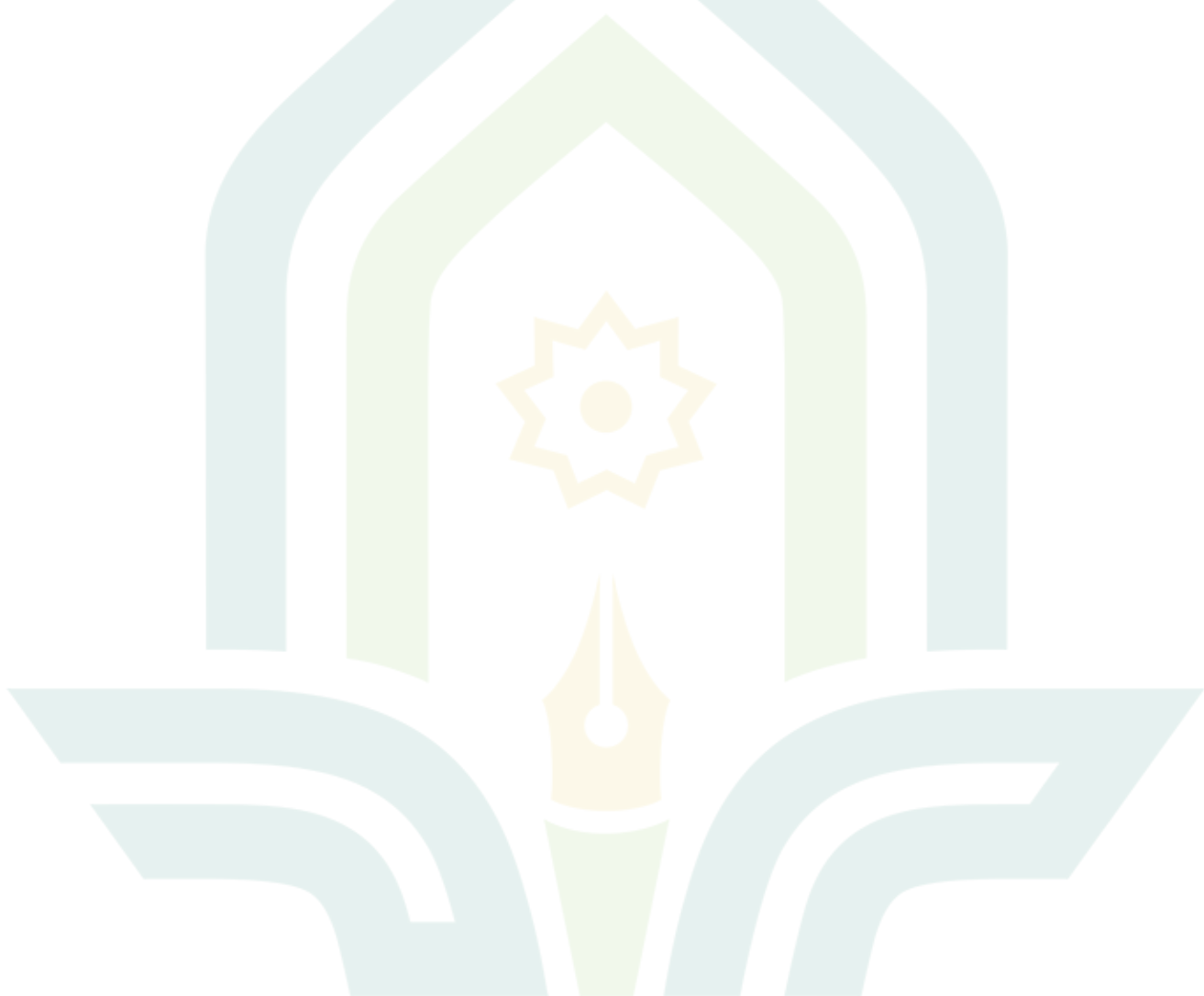
Praktik yang terjadi di Pasar Karanganyar yaitu pembatalan dalam akad pemesanan kue basah. Dalam praktiknya para konsumen ketika sudah terikat dengan akad masih saja melakukan suatu kesalahan yang mana sudah diatur dengan jelas. Praktik pembatalan kue basah yang dilakukan oleh para konsumen di Pasar Karanganyar masih ditemukan yang belum sesuai dengan aturan hukum ekonomi syariah. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembatalan pemesanan kue basah di Pasar Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, serta menganalisis perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pembatalan dalam akad *istishna*’ pada pemesanan kue basah di Pasar Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peningkatan pemahaman dalam bidang ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya fokus pada analisis akad *istishna*’ terkait problematis pembatalan dalam akad pemesanan kue basah.

Metode penelitian ini menggunakan kategori jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Informasi yang didapatkan peneliti menggunakan tiga teknik yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Peneliti dalam metode analisis data menggunakan analisa yang bersifat analisis deskriptif, yaitu menganalisis dan mendeskripsikan semua informasi dan data yang didapatkan, kemudian disimpulkan secara deduktif.

Hasil penelitian dari praktik pembatalan pemesanan kue basah di Pasar Karanganyar, Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa faktor penyebab pembatalan adalah tidak adanya kabar dari konsumen terkait keberlanjutan dari pesanan, kesalahpahaman dalam mengartikan waktu pengambilan pesanan saat akad dan pembatalan langsung oleh konsumen saat produk sudah dibuat. Mekanisme yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pembatalan sepihak adalah perjanjian

tertulis, uang muka, klausul penalti, penggunaan jaminan/garansi, mekanisme penyelesaian sengketa, serta komunikasi yang intensif. Adapun analisis hukum ekonomi syariah dalam pembatalan pemesanan kue basah di Pasar Karanganyar, Kabupaten Pekalongan tidak diperbolehkan. Pembatalan sepihak tersebut dikategorikan tindakan ingkar janji dan mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan/penipuan).

Kata Kunci: *Istishna'*, Akad, Pembatalan Sepihak, *Gharar*, Hukum Ekonomi syariah



ABSTRACT

MAYTRI SUDARYANTI (NIM: 1219077). *“Implications of Unilateral Cancellation in the Istishna' Contract in Ordering Wet Cakes at Karanganyar Market, Pekalongan Regency, Perspective of Islamic Economic Law”*. Thesis, Department of Islamic Economic Law, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025.

Supervisor Teti Hadiati, M.H.I.

The practice that occurs at Karanganyar Market is the cancellation of the wet cake ordering contract. In practice, consumers, when they are bound by the contract, still make mistakes which have been clearly regulated. The practice of canceling wet cakes carried out by consumers at Karanganyar Market is still found to be not in accordance with the rules of Islamic economic law. This makes researchers interested in studying it further. The purpose of this study is to determine the process of canceling wet cake orders at Karanganyar Market, Pekalongan Regency, and to analyze the perspective of Islamic economic law on cancellations in the istishna' contract on wet cake orders at Karanganyar Market, Pekalongan Regency. This study is expected to provide increased understanding in the field of Islamic economic law, especially focusing on the analysis of the istishna' contract related to the problematic cancellation of wet cake ordering contracts.

This research method uses the category of empirical juridical research types. This study uses a qualitative approach. The data sources used are primary data and secondary data. The information obtained by researchers uses three techniques, namely Observation, Interviews, and Documentation. Researchers in the data analysis method use descriptive analysis, namely analyzing and describing all the information and data obtained, then deductively concluded.

The results of the study from the practice of canceling wet cake orders at Karanganyar Market, Pekalongan Regency show that the factors causing cancellations are the absence of news from consumers regarding the continuation of the order, misunderstandings in interpreting the time of taking the order during the contract and direct cancellation by consumers when the product has been made. The mechanisms that can be done to prevent unilateral cancellation are written agreements, down payments, penalty clauses, use of

guarantees/warranties, dispute resolution mechanisms, and intensive communication. The analysis of Islamic economic law in canceling wet cake orders at Karanganyar Market, Pekalongan Regency is not allowed. The unilateral cancellation is categorized as an act of breaking a promise and contains elements of gharar (uncertainty/fraud).

Keywords: *Istishna', Contract, Unilateral Cancellation, Gharar, Sharia Economic Law*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur dipanjatkan kepada Allah Swt., karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga skripsi ini telah selesai. Solawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Jumailah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staff akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku wali studi yang telah memberikan bimbingan selama saya menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
5. Ibu Teti Hadiati, M.H.I. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk megarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membagi ilmunya;
7. Para narasumber yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data-data yang saya perlukan;

8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, nasihat serta dukungan material dan moral;
9. Sahabat dan teman-teman semua yang telah menemani dan banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.;
10. Semua pihak yang telah membantu berkontribusi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap Allah Swt. membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 22 Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teoritik.....	5
F. Kajian Penelitian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16

A. Teori Akad	15
1. Pengertian Akad.....	15
2. Landasan Hukum	17
3. Rukun dan Syarat Akad	18
4. Tujuan Akad.....	20
5. Macam-macam Akad	21
6. Pembatalan Akad	23
B. Teori <i>Istishna</i> '	24
1. Pengertian <i>Istishna</i> '.....	24
2. Landasan Hukum <i>Istishna</i> '	25
3. Rukun dan Syarat <i>Istishna</i> '	28
4. Sistem Pembayaran <i>Istishna</i> '	31
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jual Beli <i>Istishna</i> '.....	33
6. Berakhirnya <i>Istishna</i> '	36
7. Pembatalan <i>Istishna</i> '	36
8. Manfaat, Keuntungan dan Tujuan <i>Istishna</i> '	37
9. Hikmah Jual Beli <i>Istishna</i> '	38
C. Teori <i>Gharar</i>	39
1. Pengertian <i>Gharar</i>	39
2. Hukum <i>Gharar</i>	40
3. Jenis-jenis <i>Gharar</i>	41
BAB III HASIL PENELITIAN	43
A. Gambaran Umum.....	43
B. Produk Kue Basah Di Pasar Karanganyar Kabupaten Pekalongan	48

C. Praktik Pembatalan Pemesanan Kue Basah di Pasar Karanganyar Kabupaten Pekalongan	50
BAB IV PEMBAHASAN	65
A. Mekanisme Dalam Mencegah Praktik Pembatalan Sepihak Dalam Akad <i>Istishna</i> ' Pada Pemesanan Kue Basah Di Pasar Karanganyar Kabupaten Pekalongan	65
B. Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Akad <i>Istishna</i> ' Pada Pemesanan Kue Basah Di Pasar Karanganyar Kabupaten Pekalongan	70
BAB V PENUTUP	75
A. Simpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	84

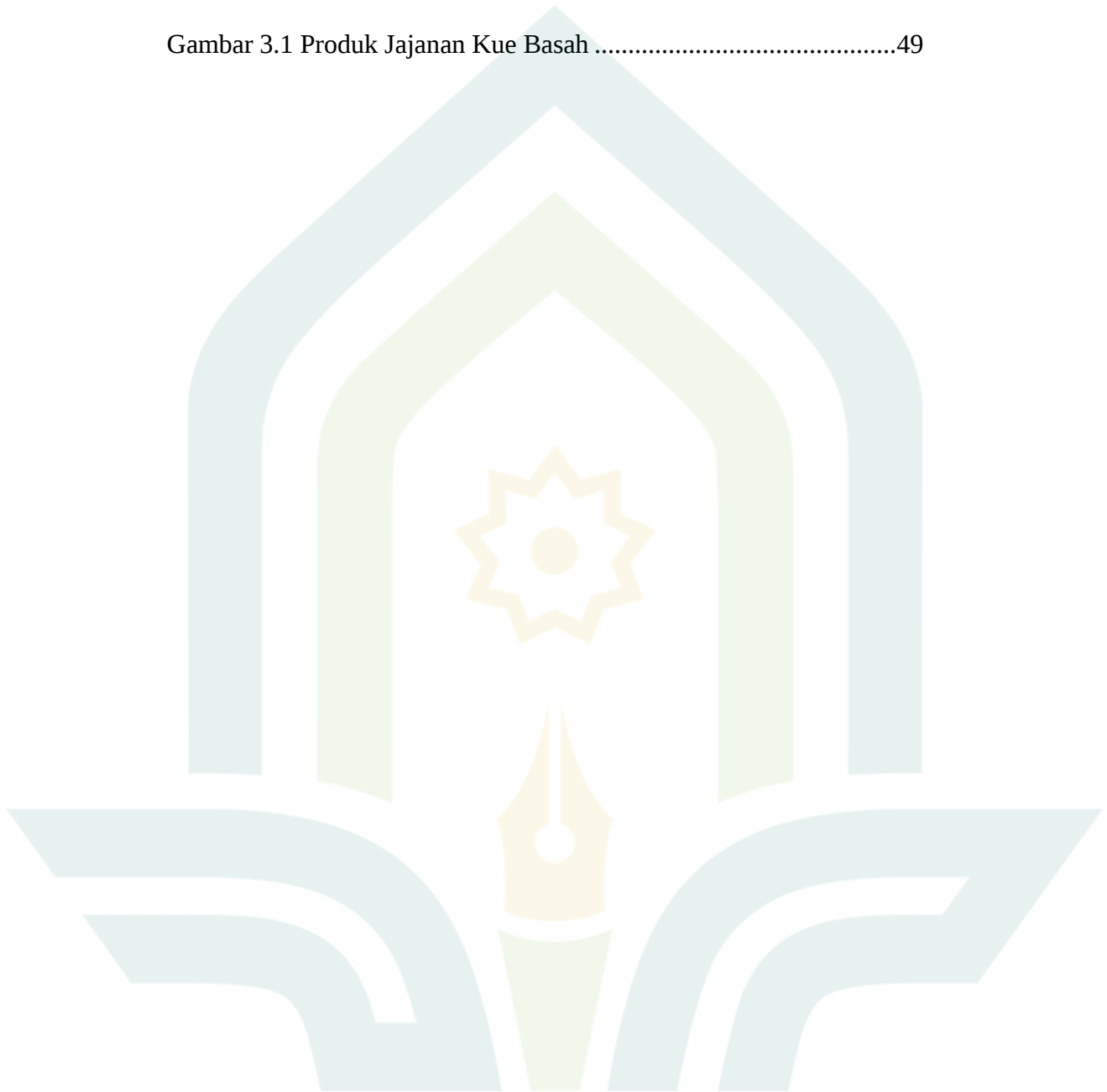
DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Macam-Macam Produk Kue Basah.....	49
Tabel 3.2 Perbedaan Prosedur Pemesanan Kue Basah Antar Penjual Di Pasar Karanganyar, Kabupaten Pekalongan.....	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Produk Jajanan Kue Basah	49
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Transkrip Wawancara Penjual
Lampiran 3	Transkrip Wawancara Konsumen
Lampiran 4	Dokumentasi Wawancara
Lampiran 5	Surat Ijin Penelitian
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan ekonomi, psikis, biologis, dan pekerjaan, secara seimbang dianggap sebagai kunci untuk mencapai kebahagiaan, yang merupakan tujuan hidup manusia. Untuk mencapai kebahagiaan tersebut, manusia memerlukan keinginan dan keahlian untuk bekerja keras, didukung oleh keahlian dan kerja sama dengan sesama manusia.¹

Setiap orang menginginkan kehidupan yang layak untuk menjalani kehidupan sehari-harinya dengan memenuhi kebutuhan finansial mereka untuk sandang, makanan, dan papan. Untuk mencapai tujuan masyarakat, berbagai usaha akan dilakukan. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mendirikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Usaha kecil (UMKM) adalah salah satu jenis usaha kecil yang sangat berperan dalam pertumbuhan dan peningkatan perekonomian masyarakat karena mereka memiliki kemampuan untuk bertahan dalam situasi apa pun untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Saat krisis moneter tahun 1998 terjadi, UMKM terbukti kuat. Banyak usaha besar yang berjatuh, namun UMKM tetap bertahan dan bahkan lebih banyak.²

Banyak bisnis yang berkembang di sektor kuliner, diantaranya jajan pasar kue basah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penjual kue basah di Pasar Karanganyar, Kabupaten Pekalongan strategi pemasaran menjual

¹ Dian Restu Salsabila, "Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Di Perumahan Kasaba Jalan Kanfer 1 No 6 Desa Kalisalak Kecamatan Batang" *Skripsi* (IAIN Pekalongan, 2022), 11.

² Salman Al Farisi dkk., "Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no.1 (2022): 73-84, <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/article/view/307>.

kue basah dengan sistem dijual langsung di pasar dan juga mempromosikan atau memperkenalkan menu aneka kue basah dengan menggunakan platform media sosial seperti *whatsapp* untuk diketahui masyarakat secara luas. Dengan memanfaatkan platform sosial tersebut, para penjual juga dapat membantu dan memudahkan masyarakat atau pelanggan dalam memesan dan membeli kue basah secara *online*. Selain itu, strategi pemasaran mulut ke mulut juga menjadi bagian penting bagi para penjual kue basah.

Adapun bentuk jual beli yang melibatkan pemesanan produk dengan ketentuan atau spesifikasi tertentu disebut *istishna'*. Istilah *istishna'* berasal dari kata "*shana'a*" yang memiliki arti yang serupa dengan "*ja'ala*" atau "*khalaqa*", yang secara harfiah berarti menciptakan atau membuat.³ Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *istishna'* dijelaskan sebagai transaksi jual beli jasa atau produk yang melibatkan pemesanan dengan spesifikasi dan aturan khusus yang sudah disetujui oleh penjual dan pemesan.

Dalam aktivitas jual beli, banyak pelaku usaha kue basah di Pasar Karanganyar Kabupaten Pekalongan yang menerapkan sistem pre-order pada pemesanan produk. Cara pemesanan jajanan pasar kue basah bisa langsung datang ke lokasi yaitu pasar Karanganyar atau dengan cara *chat via whatsapp*. Pre-order merupakan metode transaksi dimana pembeli memesan barang kepada penjual dengan spesifikasi dan harga yang telah ditetapkan sebelumnya, serta penyerahan barang disepakati pada saat transaksi. Melalui metode pemesanan ini, pembeli memiliki kesempatan untuk memesan kue basah sesuai ciri dan kriterianya dengan syarat pemesanan maksimal satu hari sebelum kue basah diserahkan. Setelah itu penjual akan memberikan penjelasan lagi tentang produk pesannya dan melakukan kesepakatan antara pembeli. Penjual kemudian mencatat data atau mengelist orderan supaya tidak tertukar dengan yang lainnya. Sistem transaksi pembayaran

³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah (Akad Jual Beli)*, (Bandung: Simbiosis, 2017), 256.

beragam sesuai kesepakatan kedua belah pihak, yaitu sebelum pesanan dibuat, memberikan uang muka dahulu, atau ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan.

Transaksi antara penjual dan konsumen selalu melibatkan perjanjian atau kesepakatan. Biasanya, konsumen akan membuat perjanjian dengan penjual kue basah, di mana kedua belah pihak sepakat untuk memberikan layanan atau barang serta memenuhi kewajiban yang telah disepakati.⁴ Biasanya, hubungan kontrak dimulai dengan negosiasi antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang memenuhi kepentingan masing-masing, karena dalam kontrak terdapat dua kepentingan yang berbeda.⁵ Dalam bahasa Arab perjanjian atau kontrak disebut akad dan *ahd*. Akad merujuk pada perikatan atau perjanjian, sementara *ahd* berkaitan dengan masa, pesan, kesimpulan, janji, atau kewajiban. Istilah *ahd* sering digunakan secara sinonim dengan perjanjian, menegaskan keputusan seseorang untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu, tanpa dipengaruhi oleh keinginan orang lain.⁶

Selama transaksi jual beli, para pihak harus selalu berlaku adil dengan mematuhi dan menyelesaikan transaksi sesuai kesepakatan. Pada kenyataannya, di Pasar Karanganyar Kabuapten Pekalongan terdapat konsumen seringkali mengabaikan kewajibannya. Pada praktik pembatalan pemesanan di salah satu penjual kue basah, terdapat konsumen yang membatalkan sepihak setelah produk selesai dibuat, maka pihak penjual tidak mengembalikan uang muka tersebut karena sudah menjadi konsekuensi sesuai perjanjian awal pemesanan. Permasalahan pembatalan sepihak ada juga yang terjadi sebab pihak yang tidak ada kabar terkait pengambilan barang dan ketika di informasikan

⁴ Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian, cet.ke 1* (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), 7.

⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, cet.ke 1* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 2.

⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam, cet.ke 1* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 5-6.

lewat *chatting* oleh penjual pihak konsumen tidak merespon. Hal tersebut merupakan memutuskan akad *istishna'* yang telah disepakati. Dengan adanya permasalahan yang telah dilakukan oleh pihak konsumen mengakibatkan para penjual mengalami kerugian. Akibat dari ketidakjelasan dari para konsumen.

Dari gambaran yang telah dijelaskan di latar belakang, peneliti menyelidiki implementasi perjanjian pemesanan kue di Kecamatan Kajen dengan judul **“Implikasi Pembatalan Sepihak Dalam Akad *Istishna'* Pada Pemesanan Kue Basah Di Pasar Karanganyar Kabupaten Pekalongan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme yang dapat dilakukan untuk mencegah pembatalan sepihak dalam akad *istishna'* pada pemesanan kue basah di Pasar Karanganyar, Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana analisis perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pembatalan sepihak dalam akad *istishna'* pada pemesanan kue basah di Pasar Karanganyar, Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme yang dapat dilakukan untuk mencegah pembatalan sepihak dalam akad *istishna'* pada pemesanan kue basah di Pasar Karanganyar, Kabupaten Pekalongan; dan
2. Untuk menganalisis perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pembatalan dalam akad *istishna'* pada pemesanan kue basah di Pasar Karanganyar, Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman dalam bidang ilmu hukum ekonomi syariah,

dengan fokus pada akad *istishna'*. Selain itu, menambah pengetahuan tentang praktik pembatalan dalam akad pemesanan kue basah di pasar Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sehingga hasilnya akan memberikan wawasan kepada pembaca.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, temuan dari penelitian ini dapat menambah beberapa literatur persoalan hukum yang ada. Selain itu, pelaku ekonomi mendapatkan keuntungan, khususnya usaha pemesanan kue basah yang berada di Pasar Karanganyar, Kabupaten Pekalongan.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori *Istishna'*

Secara Bahasa *istishna'* berasal dari kata “*shana'a*” yang diartikan membuat, yang ketika diberi imbuhan alif, sin dan ta menjadi “*istishna'*” yang berarti meminta seseorang untuk membuat sesuatu. Dalam terminologi, *istishna'* dapat dipahami sebagai suatu akad dimana pihak yang meminta (*mustashni*), meminta kepada pihak yang pembuat (*shani'*) diminta untuk membuat produk sesuai dengan kesepakatan, dimana modal dan bahan disediakan oleh pihak pembuat (*shani'*).⁷ Prinsip *istishna'* terjadi ketika *mustashni* (pemesan) mengucapkan ijab dan *shani'* (pembuat) menerima dengan qabul. Dengan kata lain, *istishna'* adalah akad yang terjadi antara *mustashni* sebagai pihak pertama.

Persyaratan *istishna'* pada pasal 104 sampai 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa transaksi bai' *istishna'* mengikat setelah kedua belah pihak sepakat mengenai produk yang dipesan. Dalam bai' *istishna'*, deskripsi dan identifikasi produk yang di pasarkan harus pas dengan keinginan pemesan. Dalam bai' *istishna'* pembayaran harus

⁷ Yadi Janwari dan Adriyani Kamsyach, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 40.

diterapkan sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditentukan. Sesudah akad jual beli pesanan dibuat, para pihak tidak diperbolehkan untuk melakukan penawaran lagi pada akad yang telah disetujui. Jika pesanan tidak pas dengan keinginan, pihak pemesan memiliki pilihan (*khiyar*) untuk meneruskan atau menggagalkan pesanan.⁸

2. Teori Akad

Dalam terminologi fikih, akad adalah hubungan antara ijab dan qabul yang memengaruhi suatu hal dan berada dalam kerangka nilai-nilai syariah, yang didasarkan pada kesepakatan atau persetujuan dari setiap pihak yang terlibat.⁹ Menurut pasal 20 dalam ketentuan umum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad diartikan sebagai kesepakatan yang melibatkan beberapa pihak dalam suatu perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum.¹⁰

Dalam hukum Islam, perjanjian atau kesepakatan bisa dinyatakan sebagai akad apabila ada dasar kerelaan dan sesuai pada prinsip-prinsip syariat Islam. Jika kedua belah pihak sepakat atas suatu persetujuan dan mengikuti proses ijab dan qabul, maka terjadi akad (perjanjian Islam). Maka dengan itu, suatu perjanjian disebut sebagai akad apabila:¹¹

- 1) Dinyatakan melalui ijab dan qabul adalah ekspresi kehendak dari para pihak yang terlibat dalam akad, di mana ijab merupakan pernyataan untuk melaksanakan atau tidak

⁸ Uswatun Khasanah, "Penggunaan Akad Dalam Transaksi Jual Beli E-Commerce Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)" *Skripsi* (IAIN Pekalongan, 2019), 27-28.

⁹ Tri Winarti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Konsumen Dalam Pemesanan Kosen Di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur" *Skripsi* (IAIN Metro, 2022), 14. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/5976/>.

¹⁰ Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020), 3.

¹¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), 39.

melaksanakan sesuatu, dan qabul adalah penerimaan atas pernyataan tersebut;

- 2) Menurut prinsip syariat, pelaksanaan akad harus sesuai dengan aturan-aturan syariat, terutama dalam hal rukun dan syaratnya, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat;
- 3) Konsekuensi hukum dari suatu akad adalah munculnya hak dan kewajiban yang mengikat bagi setiap pihak yang terlibat dalam akad tersebut.

3. Teori *Gharar*

Gharar dalam bahasa arab berarti *al-khathr*, pertaruhan, *majhul al-aqibah*, kesamaran hasilnya. *Gharar* bisa juga disebut *al-mukhatharah*; (pertaruhan) dan *al-jahalah* (kesamaran). Berarti *gharar* adalah bentuk ketidakyakinan, kebohongan, atau sesuatu yang mempunyai tujuan merugikan sesama manusia. Madzhaf Syafi'i mengemukakan *gharar* ialah seluruh perkara yang akibatnya tidak terlihat dari sudut pandang dan perkara yang bisa memberikan akibat yang tidak diharapkan/menakutkan. Ibnu Qoyyim juga berpendapat bahwasanya *gharar* ialah perkara yang tidak bisa diukur penerimaannya baik barang itu ada atau tidak ada. Misalnya menjual kudantil yang masih belum tentu bisa ditangkap walaupun kudantil itu wujudnya ada dan kelihatan.

Ibnu Taimiyah menerangkan bahwasannya larangan terhadap transaksi *gharar* didasarkan kepada larangan Allah Swt. atas penarikan harta/hak milik orang lain secara tidak benar (*bathil*).¹²

¹² Intan Novita Sari dan Lysa Ledista, "Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2, no. 2 (2022): 29-30. <https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2610> (Diakses pada 25 Mei 2025).

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relevan mencakup ringkasan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan tentang masalah yang akan diteliti lebih lanjut oleh peneliti. Beberapa penelitian relevan termasuk:

Pertama, studi yang dilakukan oleh Ria Arianti (2021) dengan judul: “Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Go-Food Di Kota Palopo Dalam Prespektif Hukum Islam”. Penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data lapangan dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari tinjauan dan wawancara ini adalah untuk mengetahui bagaimana *driver Go-food* dan konsumennya menangani pembatalan sepihak menurut hukum Islam. Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen *Go-food* kepada *driver* merupakan tindakan yang diharamkan menurut hukum Islam. Pembatalan yang dilakukan oleh pelanggan menyebabkan kerugian bagi para *driver*.¹³ Dalam skripsi tersebut, terdapat kesamaan dalam mengulas proses pembatalan sepihak dari segi hukum Islam. Perbedaan penelitian yang Ria Arianti lakukan dengan penelitian peneliti ialah pada peneliti tersebut membahas pemesanan *Go-food*, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pemesanan kue basah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dian Restu Salsabila (2022) yang berjudul: “Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Di Perumahan Kasaba Jalan Kanfer 1 No 6 Desa Kalisalak Kecamatan Batang”. Penelitian dengan pendekatan sosiologi hukum melalui observasi, wawancara dan dokumentasi ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pembatalan sepihak antara pemilik rumah dengan pihak penyewa. Hasil penelitian ini adalah bahwa pembatalan

¹³ Ria Arianti, “Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Go-Food Di Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam” *Skripsi* (IAIN Palopo, 2021), 56. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4747/>.

perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh pemilik rumah kepada penyewa tidak sesuai, karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata dan hukum Islam menurut ulama Hanafi dan Imam Syafi'i, di mana pembatalan hanya diizinkan dalam kondisi yang sangat ketat, seperti kematian salah satu pihak.¹⁴ Dalam skripsi tersebut memiliki persamaan yaitu membahas pembatalan sepihak. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu pembatalan sepihak sewa menyewa rumah dan analisis hukumnya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nanda Nur Aini Fazrin (2022) yang berjudul: “Perlindungan Hukum *Seller* Marketplace Atas Pembatalan Sepihak Pada Transaksi *Cash On Delivery* (Studi Kasus *Seller* Mitra Shopee Xpress)”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum positif dan hukum Islam yang diterapkan bagi penjual marketplace terkait pembatalan sepihak dalam transaksi *Cash On Delivery* melalui Shopee Xpress, dengan pendekatan yuridis empiris dan yuridis sosiologis. Penelitian menunjukkan bahwa pembatalan sepihak dalam transaksi *Cash On Delivery* oleh pembeli, seperti yang terjadi pada *seller* Shopee Xpress, dapat merugikan pihak penjual. Namun, penjual masih memiliki dasar hukum untuk meminta ganti rugi, termasuk Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1458 KUH Perdata, dan Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait pelanggaran hak-hak penjual. Meskipun demikian, pembatalan sepihak ini bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an, yang dapat mengakibatkan bentuk perlindungan hukum Islam seperti dhaman atau permintaan ganti rugi kepada pembeli yang melakukan pembatalan tersebut.¹⁵

¹⁴ Dian Restu Salsabila, “Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Di Perumahan Kasaba Jalan Kanfer 1 No 6 Desa Kalisalak Kecamatan Batang” *Skripsi* (IAIN Pekalongan, 2022), 74.

¹⁵ Nanda Nur Aini Fazrin, “Perlindungan Hukum *Seller* Marketplace Atas Pembatalan Sepihak Pada Transaksi *Cash On Delivery* (Studi Kasus *Seller* Mitra

Skripsi tersebut memiliki kesamaan dalam mengkaji pembatalan sepihak sebagai topik utama. Perbedaannya skripsi diatas ialah membahas perlindungan hukum positif dan hukum Islam bagi *seller* marketplace pada transaksi *Cash On Delivery* di Shopee Xpress sedangkan penelitian peneliti membahas tentang pemesanan kue basah dalam perspektif hukum Islam.

Keempat, dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Siti Kalimah dan Qurrotul Muzdalifah (2023) yang berjudul: “Penyelesaian Pembatalan Akad *Istishna*’ Pada Jual Beli Bibit Hortikultura di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian menggunakan lapangan dengan jenis penelitian yaitu studi kasus. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana praktik, penyebab serta penyelesaian pembaralan akad *istishna*’ pada jual beli bibit hortikultura. Hasil penelitian ini adalah praktik akad *istishna*’ dalam jual beli bibit hortikultura di Desa Pranggang telah memenuhi rukun dan syarat, sehingga dinilai sah. Pembatalan akad umumnya disebabkan oleh wanprestasi dan overmatch. Penyelesaiannya terbagi dua: secara sepihak dengan ganti rugi (DP hangus) dan berdasarkan kesepakatan bersama (DP dikembalikan). Seluruh mekanisme ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.¹⁶ Dalam jurnal tersebut terdapat persamaan, yaitu dalam mengulas proses pembatalan pada akad *istishna*’. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian, dimana dalam jurnal objek yang dibahas adalah bibit hortikultura.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Besse Nursafitri Ramadhana, Marwin Amirullah, dan Faisal Ahmadi (2023) yang

Shopee Xpress)” *Skripsi* (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 67. <http://etheses.uin-malang.ac.id/41698/>.

¹⁶ Siti Kalimah dan Qurrotul Muzdalifah, “Penyelesaian Pembatalan Akad *Istishna*’ Pada Jual Beli Bibit Hortikultura di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” *Journal of Islamic Economics and Business : el-Qist*, 12, no. 2 (2022): 163, <https://doi.org/10.15642/elqist.2022.12.2>.

berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Jual Beli *Istishna* Pada Ridho Konsen Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan sepihak jual beli *istishna*. Penelitian yang digunakan yaitu dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa praktik jual beli pesanan di Ridho Konsen telah sesuai dengan hukum Islam dimana telah terpenuhi rukun dan syarat dalam jual beli *istishna*. Mengenai praktik pembatalan sepihak jual beli *istishna* yang terjadi di Ridho Konsen adalah bertentangan dengan hukum Islam dan hal tersebut tidak dibenarkan dan tidak sah sebab tindakan ini dapat merugikan salah satu pihak.¹⁷ Jurnal tersebut memiliki kesamaan dalam mengkaji pembatalan sepihak dengan akad *istishna*. Perbedaannya jurnal diatas menganalisis menurut tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian penulis menggunakan analisis hukum ekonomi syariah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian yang dikategorikan pada jenis penelitian yuridis empiris,¹⁸ yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dipahami sebagai perilaku nyata yang merupakan bagian dari gejala sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif untuk memahami, menganalisis, menguji, dan

¹⁷ Besse Nursafitri Ramadhana, Marwin Amirullah, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Jual Beli *Istishna* Pada Ridho Konsen Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi”, *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 4, no. 2 (2023): 36. <https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v4i2.136> (Diakses pada 23 Mei 2025).

¹⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum, cet. ke 1* (Tangerang: UNPAM PRESS. 2018), 62.

mengevaluasi implementasi hukum dalam konteks perilaku sosial konkret di masyarakat.¹⁹

2. Fokus dan Lokasi Penelitian

Fokus penelitian ini terpusat pada perilaku konkret individu atau masyarakat, khususnya pada pemesan yang membatalkan perjanjian pemesanan kue secara sepihak sebagai perilaku hukum. Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder, dengan penekanan pada implementasi aturan hukum terkait kasus tersebut.²⁰ Lokasi penelitian dilakukan di Pasar Karanganyar Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah yang terdiri dari empat penjual kue basah.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ada dua jenis yaitu:

- a. Data primer: informasi langsung didapatkan dari pihak terkait, terdapat empat penjual kue basah yang menjadi korban pembatalan perjanjian pemesanan kue basah secara sepihak.
- b. Data sekunder: informasi didapatkan tidak langsung, dengan cara dari mengambil sumber lain (studi kepustakaan).²¹ Informasi yang diperoleh dari literatur hukum, kitab fikih, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta fatwa DSN-MUI.

4. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik yang digunakan oleh peneliti antara lain:

- a. Observasi

Teknik pengumpulan data sebelum wawancara disebut observasi. Ini adalah tahap di mana peneliti mengamati objek penelitian untuk memperoleh informasi

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, cet. ke 1* (Mataram University Press: 2020), 86.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, cet. ke 1* (Mataram University Press: 2020), 90.

yang diperlukan sebelum melakukan wawancara. Selama observasi, data-data yang relevan dikumpulkan untuk memahami konteks dan karakteristik subjek penelitian dengan lebih baik.²² Observasi merupakan tahap awal pemeriksaan yang dilakukan di tempat penelitian dengan cara mengambil gambar, mencatat, dan merekam informasi tentang kondisi, situasi, serta peristiwa hukum yang terjadi.²³ Teknik ini digunakan untuk mengamati situasi dan menggali data-data atau informasi di pasar Karanganyar Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan

b. Wawancara

Wawancara adalah proses dimana peneliti berinteraksi langsung dengan subjek penelitian atau informan sebagai responden di lapangan. Informasi ditukar melalui dialog yang terstruktur dan sistematis dalam bentuk tanya jawab.²⁴ Dalam konteks ini, peneliti melakukan interaksi langsung dengan beberapa penjual jajanan kue basah di pasar Karanganyar Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan.

c. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan proses memeriksa, mengumpulkan, dan menelusuri dokumen-dokumen yang berpotensi memberikan keterangan atau informasi yang relevan bagi penelit.²⁵ Dokumen yang dimaksud adalah berbagai dokumen hukum yang biasanya tersimpan di perpustakaan, jurnal, maupun artikel.

²² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum, cet. Ke 1* (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), 148.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, cet. ke 1* (Mataram University Press: 2020), 90.

²⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum, cet. Ke 1* (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), 142.

²⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum, cet.1* (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), 140.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penelitian tentang hasil dari perolehan dan pemrosesan data yang didukung oleh teori yang sudah dikembangkan dalam kerangka teori sebelumnya. Peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif,²⁶ yang artinya menganalisis dan mendeskripsikan semua informasi dan data yang didapatkan, kemudian disimpulkan secara deduktif.²⁷

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dirancang untuk memberikan isi menyeluruh tentang tahapan dari awal hingga akhir penelitian. Peneliti menyusun sistematika pembahasan menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini adalah pedahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini peneliti akan membahas landasan teori yang mencakup teori akad, teori *istishna* ' dan teori *gharar*.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab yang akan membahas hasil pada penelitian masalah yang sudah menjadi pokok kajian peneliti. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang deskripsi umum Pasar Karanganyar Kab. Pekalongan. Selanjutnya pembahasan mengenai profil masing-masing tempat penjual kue basah, serta proses bagaimana praktik pembatalan pemesanan kue basah yang ada di Pasar Karanganyar Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Penjelasan hasil penelitian bertujuan untuk memberikan deskripsi yang jelas dan

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, cet. ke 1* (Mataram University Press: 2020), 104-105.

²⁷ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pramatama, 2014), 55.

ringkas tentang temuan yang diperoleh dari lapangan, sehingga dapat menjadi dasar untuk melakukan analisis sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan yang berisi analisis data dari hasil penelitian tentang mekanisme yang dapat dilakukan untuk mencegah pembatalan sepihak dalam akad *istishna'* pada pemesanan kue basah di Pasar Karanganyar, Kabupaten Pekalongan dan analisis perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pembatalan sepihak dalam akad *istishna'* pada pemesanan kue basah di Pasar Karanganyar, Kabupaten Pekalongan.

BAB V PENUTUP

Bab bagian akhir dari penelitian ini menyajikan kesimpulan, yang diambil dari hasil penelitian serta saran-saran bagi para pihak yang terkait.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian mengenai pembatalan sepihak dalam akad *istishna'* pada pemesanan kue basah di Pasar Karanganyar Kabupaten Pekalongan, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pemesanan kue basah di Pasar Karanganyar Kabupaten Pekalongan yaitu konsumen mulanya datang ketempat atau memesan melalui *telephon*. Konsumen kemudian menyebutkan jenis kue basah yang diinginkan, jumlah pesanan, dan waktu pengambilan. Sistem pembayaran untuk pemesanan dilakukan dengan konsumen memberikan uang muka sebagai tanda keseriusan dalam pemesanan dan bisa dilunasi diakhir setelah barang selesai. Faktor pembatalan dalam pemesanan kue basah diantaranya yaitu tidak adanya kabar dari konsumen terkait keberlanjutan dari pesanan, kesalahpahaman dalam mengartikan waktu pengambilan pesanan saat akad, pembatalan langsung oleh konsumen saat produk sudah dibuat. Mekanisme yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pembatalan sepihak adalah perjanjian tertulis, uang muka, klausul penalti, penggunaan jaminan/garansi, mekanisme penyelesaian sengketa, serta komunikasi yang intensif.
2. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik akad *istishna'* dalam pemesanan kue basah di Pasar Karanganyar belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, karena dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis dan tanpa saksi, yang berpotensi menimbulkan sengketa. Pembatalan sepihak oleh konsumen yang telah memesan kue dan kemudian membatalkannya tanpa alasan yang dapat diterima secara *syar'i* telah menyebabkan kerugian bagi produsen, meskipun produsen telah memenuhi kewajiban membuat kue sesuai kesepakatan. Tindakan tersebut tergolong

wanprestasi dan bertentangan dengan ketentuan hukum syariah sebagaimana diatur dalam KHES dan ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, yang menekankan pentingnya pencatatan dalam transaksi untuk menghindari perselisihan. Oleh karena itu, setiap pembatalan akad *istishna'* seharusnya dilakukan atas dasar kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti akan menyampaikan saran-saran agar menjadi lebih baik untuk kedepannya, diantaranya yaitu:

1. Bagi penjual kue basah

Sebaiknya penjual kue basah ketika melakukan suatu perjanjian menetapkan ketentuan pembatalan yang jelas, komunikasi yang terbuka, menggunakan sistem pemesanan yang mempermudah konfirmasi, menerapkan uang muka bagi yang ingin pesan dan membuat kesepakatan tertulis agar lebih jelas.

2. Bagi pemesan kue basah

Sebaiknya memastikan dengan matang pesanan yang dibutuhkan, komunikasi yang jelas dengan penjual, menghindari pemesanan yang terlalu buru-buru, mematuhi ketentuan pembatalan yang telah disepakati, meminta nota karena akan mengurangi kemungkinan adanya salah paham yang menyebabkan pembatalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Y. (2009). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Al Farisi, S., & Iqbal Fasa, M. (2022). Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73-84. <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/index>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, S. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah Study tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arianti, R. (2021). *Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen GO-FOOD Di Kota Palopo Dalam Prespektif Hukum Islam*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4747/>
- Authari, M. N. (2022). *Pemungutan jaminan uang muka dalam pembatalan transaksi jual beli padi tebasan perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI): Studi di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <http://etheses.uin-malang.ac.id/38948/1/15220192.pdf>
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM PRESS.
- Barokah. Konsumen Kue Basah. *Hasil wawancara*: 24 Mei 2025, Pasar

Karanganyar.

BPS, K. D. (2011). *Kecamatan Karanganyar Dalam Angka 2011*. 27.

<https://pekalongankab.bps.go.id/en/publication/2024/09/26/2f2424db4d45235c42b85985/kecamatan-karanganyar-dalam-angka-2024.html>

Dewi, Gemala, Wirdyaningsih, Y. S. B. (2020). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Prenadamedia Group. Depok: Prenadamedia Group.

Djuwaini, Dimyauddin. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fatwa DSN MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna' Diakses dari https://dsnemui.or.id/?s=istishna&post_types=all

Fazrin, N. N. A. (2022). *Perlindungan hukum seller Marketplace atas pembatalan sepihak pada Transaksi Cash On Delivery: Studi kasus seller mitra Shopee Xpress*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/41698/>

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.

Hakiki, Novi Nur dan Choirul Anna Nur Afifah. (2019). Penganekaragaman Kue Basah Tradisional Berbasis Tepung Premix. *E-Journal: Tata Boga*, 8(1), 99-109, 100. <https://core.ac.uk/download/pdf/230743777.pdf>

Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

- Hasanudin, J. M. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyyah; Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosia.
- Hernoko, Agus Yudha. (2010). *Hukum Perjanjian, cet.ke 1*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syariah. (2009). Yogyakarta: Pustaka Zeedny.
- Huda, Qomarul. (2011). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Janwari, Y., & Kamsyach, A. (2015). *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Junaidi, Athailah dan Yusriadi. (2023). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Istishna. *Al-Hiwalah : Sharia Economic Law*, 1(2), 168. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.874>
- Kalimah, S., & Muzdalifah, Q. (2023). Penyelesaian Pembatalan Akad Istishna' Pada Jual Beli Bibit Hortikultura di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 12(2), 158–175. <https://doi.org/10.15642/elqist.2022.12.2.158-175>
- Kementerian Agama RI. (2024). *Al-Qur'an dan Terjemah*. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Khasanah, U. (2019). *Penggunaan akad dalam transaksi jual beli e-commerce dalam perspektif kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
- Khoerudin, K., & Siregar, H. S. (2019). *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Khosyi'ah, Siah. (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV

Pustaka Setia.

- Lestari, E. P. (2013). Risiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna Pada Bank Umum Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2(1), 6-7.. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/1057>
- Luthfi, H. A., Suryani, I., & Jalil, H. A. (2021). Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 23–33. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/307/249>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Jakarta: MA RI.
- Martani. Koordinator Pasar Karanganyar Kabupaten Pekalongan. *Hasil Wawancara*: 29 November 2024, Pasar Karanganyar
- Miru, A. (2012). *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad. (2004). *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jilid 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nani. Pelaku Usaha Kue Basah. *Hasil Wawancara*: 25 November 2025, Kecamatan Karanganyar.
- Nasrun, H. (2007). Fiqh Muamalah. In *Jakarta: Gaya Media Pratama*. Gaya Media Pratama.
- Nuraini. Konsumen Kue Basah. *Hasil Wawancara*: 27 November 2025, Pasar Karanganyar.
- Nuryati. Pelaku Usaha Kue Basah. *Hasil Wawancara*: 22 November

- 2025, Pasar Karanganyar.
- Pipit. Konsumen Kue Basah. *Hasil wawancara*: 24 Mei 2025, Pasar Karanganyar.
- PPHIMM. (2020). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Rahman Ghazali, A. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Ramadhana, Besse Nursafitri, Marwin Amirullah, dkk. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Jual Beli Istishna Pada Ridho Konsen Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 4(2), 36. <https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v4i2.136> (Diakses pada 23 Mei 2025).
- Rani. Pelaku Usaha Kue Basah. *Hasil Wawancara*: 25 November 2025, Pasar Karanganyar.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.
- Rizki, Muammar Septian. (2022). *Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Order Produk Pembesian Dalam Perspektif Ba'i Istishna (Suatu Penelitian Tentang Penyelesaian Wanprestasi Pada Bengkel Besi di Kecamatan Krueng Barona Jaya)*. Skripsi, Program Studi Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25283/1/Muammar Septian Riski%2C 1601022223%2C FSH%2C HES.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25283/1/Muammar%20Septian%20Riski%201601022223%20FSH%20HES.pdf)
- Salsabila, D. R. (2022). *Analisis hukum positif dan hukum islam terhadap pembatalan sepihak perjanjian sewa menyewa rumah di perumahan kasaba jalan kanfer 1 no 6 Desa Kalisalak*

- Kecamatan Batang*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
- Santoso, Lukman. (2019). *Aspek Hukum Perjanjian*, cet.ke 1. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Sari, Intan Novita dan Lysa Ledista. (2022). Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Izdiyar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2,(2). 29-30. <https://doi.org/10.32764/izdiyar.v2i2.2610> (Diakses pada 25 Mei 2025).
- Sarinah. Konsumen Kue Basah. *Hasil Wawancara*: 26 November 2025, Pasar Karanganyar.
- Semmawi, R. (2010). Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah: Al-Syir'ah*, 8(2), 504. <https://media.neliti.com/media/publications/240213-urgensi-akad-dalam-hukum-ekonomi-islam-c4ddb326.pdf>
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. (2019). *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Sujarweni, W. (2014). *Metodologi penelitian: Lengkap, praktis, dan mudah dipahami*. Yogyakarta: Pramatama.
- Suharti, Tri. Pelaku Usaha Kue Basah. *Hasil Wawancara*: 22 November 2025, Pasar Karanganyar.
- Tunira. Konsumen Kue Basah. *Hasil Wawancara*: 26 November 2025, Pasar Karanganyar.
- Umiyana. Konsumen Kue Basah. *Hasil Wawancara*: 26 November

2025, Pasar Karanganyar.

Wahid, N. (2020). *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*.

Yogyakarta: Cv Budi Utama.

Winarti, T. (2022). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap*

Pembatalan Sepihak konsumen dalam Pemesanan Kosen di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

Institut Agama Islam Negeri Metro. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.

<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/5976/>

Yani. Konsumen Kue Basah. *Hasil Wawancara: 27 November 2025*, Pasar Karanganyar.

